

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam suatu Negara terdapat anak yang merupakan sumber daya manusia dimasa depan bagi suatu negara yang akan menjadi penentu apakah suatu negara dibawa kearah kesejahteraan atau kearah keterpurukan. Definisi Anak menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak yang dalam proses perkembangan dan pertumbuhan dari janin dalam kandungan hingga dewasa membentuk kepribadian/karakteristiknya yang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal yang menentukan apakah anak tersebut akan mengarah kearah kebaikan atau keburukan.

Jika, anak tersebut menyimpang kearah keburukan maka anak tersebut disebut anak yang berkonflik dengan hukum menurut UU SPPA adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Saat ini sering terjadi suatu tindak pidana terhadap anak dan tindak pidana yang sekarang ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi dilakukan juga oleh anak. Data Statistik Pengadilan Lubuk Pakam dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Deli Serdang dan sebagian wilayah pemerintahan Serdang Bedagai menunjukkan ditahun 2022

perkara anak yang masuk sebanyak 79 perkara, dan tahun 2023 ini sebanyak 29 perkara, termasuk perkara Persetubuhan, Pembunuhan, Pencurian, Penganiayaan, Narkotika, dan sebagainya.

Salah satu perkara yang menyita perhatian yaitu tindak pidana persetubuhan. Persetubuhan termasuk kedalam tindak pidana kesusilaan, Persetubuhan terjadi karena adanya bujuk rayu sehingga menyebabkan terjadinya hubungan intim. Persetubuhan dengan anak atas dasar suka sama suka menurut UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak tidak mengenal istilah suka sama suka untuk persetubuhan terhadap anak.

Meskipun dilakukan atas dasar suka sama suka, posisi anak tetap sebagai korban walaupun anak yang minta berhubungan badan dengan orang lain. Norma utama yang terkandung dalam UU Perlindungan Anak yang menjadi aturan yang didakwakan dalam perkara *a quo* berbeda normanya dengan ketentuan KUHP terkait dengan masalah tindak pidana kesusilaan. KUHP mensyaratkan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan untuk dapat menghukum pelaku pemerkosaan berdasarkan Pasal 285 KUHP. Sehingga jika terjadinya persetubuhan tersebut karena suka sama suka antara korban dan pelaku, maka unsur pemaksaan menjadi hilang.

Menurut UU Perlindungan Anak, hukum melindungi anak-anak dari segala bentuk perbuatan persetubuhan baik itu karena suka sama suka, pembujukan, dan pemaksaan. Ini berarti atas dasar suka sama suka

dalam persetujuan yang melibatkan anak, tidak dapat dijadikan alasan bagi pelaku untuk menghindar dari jeratan hukum.¹ Jerat hukuman bersetubuh dengan anak diatur dalam Pasal 76D dan sanksi dari tindak pidana tersebut diatur dalam Pasal 81 UU Perlindungan Anak.

Sedangkan, apabila persetujuan atau hubungan seks tersebut dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang belum menikah dengan akal sehat dan didasari suka sama suka serta tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, maka secara hukum mereka tidak dapat dikenai delik zina maka tidak dapat dikenakan pidana. Maka perbuatan tersebut dapat dipidana karena zina sepanjang adanya pengaduan dari pasangan resmi salah satu atau kedua belah pihak (Pasal 284 KUHP).

Dalam perkara anak Yeremia Berkat Sitohang yang didakwa melakukan persetujuan kepada korban Sinia Gulo. Bermula korban Sinia Gulo berkenalan dengan anak Yeremia Berkat Sitohang di Gereja Bethel Indonesia Providentsia Jl.Tangkuk Bongkar 6 No.40 Kelurahan Perumnas Mandala, lalu Anak Korban saling menukar nomor Whatsapp dan sering berkomunikasi dan berpacaran. Kemudian pada bulan Mei tahun 2021 sekitar pukul 18.00 WIB Anak Korban dan Anak sedang latihan menari untuk ibadah di Gereja Bethel Indonesia Providentsia Jl.Tangkuk Bongkar 6 No.40 Kelurahan Perumnas Mandala, lalu Anak

¹Pelaku Persetujuan Karena Suka Sama Suka, tersedia di <https://www.hukumonline.com/klinik/a/persetubuhan-anak-dibawah-18-tahun-dengan-orang-dewasa-lt50692e475ef42>, diakses pada tanggal 5 April 2023 pukul 09.10 WIB.

Korban pergi buang air kecil ke kamar mandi kemudian Anak datang ke kamar mandi dan mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan suami istri dengan mengatakan "Aku Sayang Kali Sama Kamu... Aku Berjanji Akan Bertanggung Jawab... Aku Akan Menikahimu...". Selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 dirumah Anak Korban yang berada di Jalan Murai X No.129 Kecamatan Percut Sei Tuan ketika Anak Korban sedang berada didalam kamar lalu sekitar pukul 09.30 WIB Anak datang kerumah Anak Korban kemudian Anak masuk ke dalam kamar Anak Korban dan membujuk Anak Korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri lalu Anak mengatakan "Aku Berjanji Akan Bertanggung Jawab".

Pada saat kejadian, Anak Korban Sinia Gulo berusia 14 tahun. Sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pirngadi Nomor : 241/VER/OBG/BPDRM/2021 tanggal 22 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Elida R Sidabutar, Sp.OG.K dengan mengingat sumpah dan jabatan, dengan hasil pemeriksaan terhadap Sinia Gulo dijumpai Selaput Dara robek pada jam 6 (enam) tidak sampai ke dasar.

Atas perbuatannya anak Yeremia Berkat Sitohang bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak melakukan persetubuhan dengan anak" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan

Anak Jo. UU RI No.11 Tahun 2021 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam perkara ini Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas I-A Medan kepada anak Yeremia Berkat Sihotang. Putusan ini tidak sesuai dengan ketentuan sanksi penjatuhan tindak pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UUPA dan dilihat dari keterangan terdakwa dan korban menggambarkan mereka melakukan persetujuan atas dasar suka sama suka karena tidak ada perlawanan dari korban.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat perkara persetujuan anak Yeremia Berkat Sihotang menjadi sebuah judul skripsi, yaitu **“Analisis Yuridis Tindak Pidana Persetujuan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lbp)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukuman terhadap tindak pidana persetujuan yang dilakukan oleh anak?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana dalam putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lbp?

3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak berdasarkan putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lbp?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai hukuman bagi pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana dalam putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lbp.
3. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak dalam putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lbp.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian lain yang terkait dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Dalam hasil penelitian ini diharapkan kepada para penegak hukum agar dapat dijadikan masukan dalam membahas mengenai tindak pidana persetujuan terhadap anak dibawah umur dan pertimbangan hakim.

E. Defenisi Operasional

Didalam definisi operasional penulis akan menjelaskan mengenai suatu variabel yang akan diteliti dengan tujuan untuk menyamakan persepsi anantara peneliti dengan orang-orang yang membaca penelitian ini. Definisi operasional penelitian ini sebagai berikut :

1. Analisis Yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.²
2. Menjatuhkan hukuman adalah memberi hukuman.³
3. Putusan Hakim menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 Ayat (11) adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

²Analisis Yuridis, tersedia di [³Menjatuhkan Hukuman, tersedia di](https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/#:~:text=Definisi%20dan%20Arti%20Kata%20Analisis%20Yuridis%20adalah%20s%20erangkaian%20perilaku%20mengamati,terhadap%20objek%20tersebut%20terhadap%20hukum, diakses pada tanggal 30 Maret 2023 pukul 07.30 WIB.</p>
</div>
<div data-bbox=)

4. Anak menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dan diubah kedua kalinya dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak adalah “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
5. Pelaku adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan.⁴
6. Tindak pidana atau *Strafbaar feit* menurut Moeljanto adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁵
7. Persetubuhan menurut R. Soesilo persetubuhan adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani.⁶
8. Anak yang berkonflik dengan hukum menurut Pasal 1 Angka 3 UU SPPA menjelaskan bahwa “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua

⁴Pelaku, tersedia di <https://id.wiktionary.org/wiki/pelaku>, diakses pada tanggal 30 Maret 2023 pukul 08.10 WIB.

⁵Mahrus Ali, **Dasar-Dasar Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h.97.

⁶Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, **Darurat Kejahatan Seksual**, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h.183.

belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Tentang Tindak Pidana Persetubuhan

1. Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan

Dalam istilah Belanda tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari 3 (tiga) kata, yaitu *straf* artinya pidana dan hukum, *baar* artinya dapat atau boleh, dan *feit* artinya tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Muljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.

Simons menerangkan bahwa *Strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Van Hamel merumuskan *Strafbaar feit* sebagai kelakuan orang (*menselijke gedraging*), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana diartikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan barangsiapa yang melakukannya.

Persetubuhan termasuk ke dalam tindak pidana kesusilaan, persetubuhan terjadi karena adanya bujuk rayu sehingga menyebabkan terjadinya hubungan intim. Menurut pendapat R. Soesilo persetubuhan adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani.⁷

Adapun definisi-definisi persetubuhan, antara lain :

a. Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan Menurut KUHP

Persetubuhan menurut Pasal 284 KUHP menyatakan bahwa suami istri yang terbukti melakukan perzinaan, salah satu yang dirugikan dapat melaporkan pasangannya tersebut melalui kepolisian dengan ancaman pidana selama 9 bulan.

⁷*Ibid.*, h.183.

Persetubuhan diatur dalam Pasal 285 KUHP dirumuskan bahwa “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Selanjutnya pasal yang mengatur masalah persetubuhan adalah Pasal 286 KUHP, yang mengatur sebagai berikut “Barangsiapa bersetubuh dengan seseorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Pasal berikutnya adalah Pasal 287 KUHP yang korbannya disyaratkan adalah anak yang belum berusia 15 tahun dan antara korban dan pelaku tidak terdapat hubungan pernikahan.

Pasal berikutnya yang mengatur masalah persetubuhan adalah Pasal 288 KUHP, yang menyatakan bahwa dimana korban dan pelaku tidak terikat oleh hubungan pernikahan atau merupakan suami istri, korban harus berusia belum 15 tahun dan karena persetubuhan tersebut korban menderita luka-luka, luka berat ataupun meninggal dunia.

b. Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak selanjutnya diatur lebih khusus dengan diberlakukannya UU No.17 Tahun 2016 tentang

penetapan PERPU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam hukum Pidana di Indonesia berlaku asas "*lex Specialis derogat lex generalis*", dimana asas ini mengatakan bahwa aturan khusus mengesampingkan aturan umum. Hal ini untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan suatu peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) khususnya pada Pasal 81 maka dapat dikatakan bahwa Pasal 287 KUHP sudah tidak dapat diterapkan lagi bagi pelaku persetubuhan yang dilakukan terhadap anak, karena dalam Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) telah diatur secara khususnya mengenai ketentuan pidana materil delik persetubuhan yang dilakukan terhadap anak. Jadi, dalam hal ini Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) merupakan "*lex spesialis derogat lex generalis*" dari Pasal 287 KUHP dimana dalam penerapan hukum bagi delik persetubuhan yang dilakukan terhadap anak dibawah umur penggunaan Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) harus didahulukan dari Pasal 287 KUHP. Dalam UU tersebut, pengaturan tentang persetubuhan terhadap anak diatur dalam:

Pasal 76D

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Persetujuan

Untuk mengetahui suatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau tidaknya dapat dilihat dari rumusan yang ada dalam peraturan perundang-undangan pidana mengenai perbuatan-perbuatan yang dilakukan dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifatnya.⁸

Simons menyebutkan unsur-unsur tindak pidana (*Strafbaar feit*) adalah :

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- b. Diancan dengan pidana (*Strafbaar gesfeld*)
- c. Melawan hukum (*on reechmatig*)

⁸Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Budi Utama, Yogyakarta, 2018, h.74.

- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- e. Oleh orang yang bertanggungjawab (*toerekeningstrafbaar person*)⁹

Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana :

1) Unsur Objektif

- a. Perbuatan orang
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
- c. Mengenai adanya keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu

2) Unsur Subjektif

- a. Orang yang mampu bertanggungjawab
- b. Adanya kesalahan

Sementara menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana yaitu :

- a. Kelakuan atau akibat
- b. Hal atas keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi atas:

b) Unsur Objektif

Mengenai keadaan diluar si pembuat.

c) Unsur Subjektif

Mengenai diri orang yang melakukan perbuatan.

Unsur-Unsur Tindak Pidana Persetubuhan menurut Pasal 287 Ayat

(1) KUHP : "Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata,

⁹*Ibid*, h.75.

bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Bahwa berdasarkan Pasal 287 Ayat (1) KUHP terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Barang siapa, dalam hal ini pria melakukan persetujuan sebagaimana diancam Pasal 287 Ayat (1) KUHP.
- 2) Diluar Perkawinan, artinya pelaku yang melakukan perbuatan persetujuan tersebut tidak ada ikatan perkawinan dengan wanita yang disetubuhinya. Hal ini dapat dibuktikan dengan sebuah akta nikah.
- 3) Diketahui wanita tersebut (korban) belum waktunya untuk dikawin yaitu wanita belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas.

a. Unsur-unsur objektif :

a) Perbuatannya: bersetubuh

Unsur bersetubuh merupakan unsur yang terpenting dalam tindak pidana persetujuan terhadap anak di bawah umur, hal ini disebabkan apabila perbuatan persetujuan tidak terjadi maka perbuatan tersebut belumlah dapat dikatakan telah terjadi perbuatan persetujuan. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh S.R. Sianturi bahwa untuk dapat diterapkan Pasal 287 KUHP adalah:

Apabila persetujuan itu benar-benar telah terjadi yakni apabila kemaluan laki-laki telah masuk ke dalam kemaluan si perempuan sedemikian rupa yang secara normalnya dapat mengakibatkan kehamilan. Dan jika kemaluan si laki-laki hanya sekedar menempel di atas kemaluan perempuan maka

perbuatan tersebut tidak dapat dipandang sebagai persetubuhan melainkan hanya perbuatan pencabulan.¹⁰

b) Objek : perempuan diluar kawin.

c) Yang umurnya belum 15 tahun; atau jika umurnya tidak jelas waktunya dikawin.

b. Unsur-unsur subjektif :

Dalam tindak pidana pelecehan seksual yang dijelaskan oleh Pasal 287 KUHP Ayat (1) hanya terdapat satu unsur subjektif, yaitu: "barang siapa". Yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam Pasal 287 KUHP bukanlah ditujukan kepada semua orang, tetapi hanya untuk orang yang berjenis kelamin laki-laki saja. Sedangkan orang yang berjenis kelamin perempuan tidak termasuk dalam pengertian "barang siapa". Hal ini dapat dikaitkan dengan bunyi Pasal 287 itu sendiri yaitu: "Barang siapa yang bersetubuh dengan perempuan yang belum berumur 15 tahun". Jadi, tidaklah mungkin "barang siapa" tersebut ditujukan kepada orang yang berjenis kelamin perempuan.

Letak patut dipidana pada kejahatan Pasal 287 ini adalah pada umur anak yang masih di bawah umur atau belum waktunya untuk kawin. Yang tujuannya untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum anak dari perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan. Adapun pengertian belum waktunya untuk dikawin adalah:

¹⁰S.R. Sianturi, *Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, h.45.

Belum waktunya disetubuhi, dan indikator belum waktunya disetubuhi ini ada pada bentuk fisik dan secara psikis. Secara fisik tampak pada wajah atau tubuhnya yang masih wajah anak-anak atau juga tubuhnya yang masih kecil, seperti tubuh anak-anak pada umumnya, belum tumbuh buah dada atau yang lainnya. Sedangkan secara psikis dapat dilihat pada kelakuannya, misalnya masih senang bermain-main seperti pada umumnya anak-anak yang masih di bawah umur.¹¹

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Persetubuhan

Jenis-Jenis tindak pidana persetubuhan menurut KUHP adalah sebagai berikut :

a. Tindak Pidana Perbuatan yang Menyerang Kehormatan Kesusilaan

Perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan atau juga disebut dengan perkosaan, persetubuhan dirumuskan Pasal 285 KUHP yang selengkapnya berbunyi “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia dihukum karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun”.

Tindak pidana Pasal 285 ini memiliki persamaan dengan tindak pidana merusak kesopanan, perbuatan cabul atau pencabulan (Pasal 289) yang telah diterangkan persamaan tersebut terletak pada unsur perbuatan materiil kedua jenis kejahatan, yaitu memaksa (*dwingen*) dengan kekerasan dan ancaman kekerasan. Perbedaannya ialah

¹¹Karina Chaerunnisa, “Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pada Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Dibawah Umur”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VIII/No.11/Nov/2019, h.23.

memaksa pada perkosaan ditujukan pada terjadinya persetubuhan atau si pembuat dapat bersetubuh dengan perempuan yang dipaksa.

Sementara itu, pada perbuatan cabul menurut Pasal 289 ini, perbuatan memaksa ditujukan pada perbuatan cabul, baik dilakukan diri sendiri oleh si pembuat kepada diri korban atau sebaliknya korban yang melakukan perbuatan cabul pada diri si pembuat. Perbedaan lain ialah orang yang dipaksa pada perkosaan bersetubuh haruslah seorang perempuan, sedangkan pada perkosaan berbuat cabul korbannya boleh seorang laki-laki atau perempuan.

Perbuatan memaksa ditujukan pada dua hal, yakni orang yang melakukan persetubuhan dan orang yang membiarkan dilakukan persetubuhan. Pada persetubuhan orang yang melakukan itu adalah korban yang dipaksa. Sementara itu, yang dimaksud dengan membiarkan dilakukan persetubuhan ialah korban yang dipaksa pasif. Yang melakukan persetubuhan adalah si pembuat yang memaksa. Misalnya si pembuat langsung memasukkan alat kelaminnya atau meremas-remas atau memegang buah dada seorang perempuan terlebih dahulu, atau memegang alat kelamin perempuan itu terlebih dahulu.

b. Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Yang Belum Cukup Umur 15 Tahun

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang belum cukup 15 tahun dirumuskan dalam Pasal 287 KUHP yang dirumuskannya sebagai berikut :

- (1) Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umurnya wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal tersebut Pasal 291 atau Pasal 294.

Ketika membicarakan kejahatan membujuk orang umurnya belum lima belas tahun untuk melakukan persetubuhan, Pasal 287 diatas telah dibicarakan tentang perbuatan membujuk (*verleiden*). Perbuatan membujuk, asal katanya *verleiden* (Belanda), yang pada umumnya diterjemahkan kedalam bahasa indonesia artinya dengan membujuk. R.Soesilo selain menerjemah dengan membujuk, juga dengan menggoda, tetapi Sianturi menerjemahkan dengan menjerumuskan.

Adapun menurut Adami Chazawi bahwa "Membujuk adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya".¹² Membujuk adalah menarik kehendak yang bersifat mengiming-imingi. Sifat lebih mengiming-imingi lebih tepat, berhubung dengan orang yang dibujuk adalah anak-anak yang secara piskis masih lugu atau polos yang lebih mudah dipengaruhi kehendaknya dari pada orang dewasa.

¹²Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005, h.73.

B. Gambaran Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Terdapat beberapa definisi mengenai anak, antara lain :

- a) Definisi anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 45 KUHP menjelaskan bahwa :

“Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (*minderjarig*) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, Hakim dapat menentukan : memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharannya, tanpa pidana apapun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada Pemerintah, tanpa pidana apapun, yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan salah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana”.

- b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Angka 1 mengatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan”.

- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan anak merupakan anak yang berkonflik

dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Adapun definisinya, yaitu :

- 1) Pasal 1 Angka 3 menjelaskan bahwa “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.
- 2) Pasal 1 Angka 4 menjelaskan bahwa “Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”.
- 3) Pasal 1 Angka 5 menjelaskan bahwa “Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”.

2. Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Hak seorang anak sudah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, antara lain :

- a) Hak anak menurut Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
- b) Hak anak menurut UU No.17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, terdapat pada :

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali.

Pasal 7

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- (1a) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan disatuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Selain mendapatkan hak anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (1a), anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat

kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12

Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

1. Diskriminasi;
2. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
3. Penelantaran;
4. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
5. Ketidakadilan; dan
6. Perlakuan salah lainnya.

(2) Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14

- (1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), anak tetap berhak:
 - a. Bertemu langsung atau berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
 - b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan
 - d. Memperoleh hak anak lainnya.

Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan; dan
- f. Kejahatan seksual.

Pasal 16

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
 1. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 2. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 3. Membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

b) Hak anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat pada :

Pasal 3

Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendamping orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;

- n. Memperoleh pendidikan
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Unsur Tindak Pidana Persetubuhan Anak

Tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak diatur dalam Pasal 81 UUPA. Bunyi dari Pasal 81 Undang–Undang Perlindungan Anak (UUPA), yakni:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Dalam Pasal 81 UUPA terdapat beberapa unsur, yaitu:

- 1) Unsur setiap orang, yakni terdakwa;
- 2) Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yakni terdakwa dengan cara mendesak serta merayu korban melakukan tindak pidana persetubuhan tersebut;

- 3) Unsur anak yang artinya usianya masih dibawah umur atau belum dewasa, yakni korban belum berumur 18 tahun.

4. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Anak

Adapun bentuk-bentuk dari kenakalan anak dikategorikan sebagai berikut:

1. Kenakalan Anak sebagai *status offences*, yaitu segala perilaku anak yang dianggap menyimpang, tetapi apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai tindak pidana, misalnya membolos sekolah, melawan orang tua, lari dari rumah, dan lain-lain.
2. Kenakalan anak sebagai tindak pidana (*Juvenile delinquency*), yaitu segala perilaku anak yang dianggap melanggar aturan hukum dan apabila dilakukan oleh orang dewasa juga merupakan tindak pidana, tetapi pada anak dianggap belum bertanggung jawab penuh atas perbuatannya.

Menurut Kartini Kartono kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) ialah perilaku jahat (dursila) atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial.¹³ Menurut Ari bahwa *juvenile delinquency* ialah perbuatan anak-anak yang melanggar norma sosial, norma hukum, norma kelompok, dan

¹³Andreansyah Fadli et.al., *Sisi Lain Pelanggar Hukum*, IDE Publishing, Kubu Raya, 2021, h.103.

mengganggu ketentraman masyarakat, sehingga yang berwajib terpaksa mengambil tindakan pengamanan/penangkalan.¹⁴

Kenakalan remaja dibagi menjadi 4 (empat) jenis menurut Jansen, yaitu:

1. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain: perkuliahian, perkosaan, perampokan, pembunuhan, dan lain-lain.
2. Kenakalan yang menimbulkan korban materi: perusakan, pencurian, pencopetan, pemerasan, dan lain-lain.
3. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain: pelacur, penyalahgunaan obat.
4. Kenakalan yang melawan status, misalnya mengingkari status anak sebagai pelajar dengan cara membolos, mengingkari status orang tua dengan cara mingsgat dari rumah atau membantah perintah mereka, dan sebagainya.¹⁵

C. Gambaran Umum Tentang Sanksi Pidana

1. Pengertian Sanksi Pidana

Pengertian pidana sebagai sanksi berupa penderitaan yang sengaja dikenakan negara kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana dan mempunyai kesalahan, yang berkaitan dengan asas legalitas yang terkandung didalam Pasal 1 Ayat (1) yang mengatakan bahwa “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.

Jadi untuk mengenakan *poena* atau pidana diperlukan undang-undang pidana terlebih dahulu. Pembentuk undang-undanglah yang menyatakan peraturan-peraturan tentang pembedanaannya, tidak hanya

¹⁴ *ibid.*

¹⁵ *ibid.*

tentang *crime* atau *delictum*-nya, tetapi juga tentang perbuatan mana yang dapat dikenakan pidana.¹⁶

2. Jenis-Jenis Sanksi Pidana

Adapun jenis-jenis sanksi pidana, antara lain :

1) Jenis-jenis sanksi pidana menurut KUHP

Sanksi pidana menurut KUHP diatur dalam :

Pasal 10. Pidana terdiri atas :

a. Pidana pokok

1. Pidana mati,
2. Pidana penjara,
3. Kurungan,
4. Denda.

b. Pidana tambahan :

1. Pencabutan hak-hak tertentu,
2. Perampasan barang-barang tertentu,
3. Pengumuman putusan hakim.

2) Jenis-jenis sanksi pidana menurut UU No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak

Sansi pidana anak menurut UU No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak diatur dalam :

¹⁶ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, ***Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP***, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2017, h.267.

Pasal 71

- (1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas :
- a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan diluar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pegawasan.
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam lembaga;
 - e. Penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.
- (3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

D. Kajian Hukum Islam Tentang Gambaran Umum Anak

Seorang anak akan menjadi karunia atau nikmat manakala orang tua berhasil mendidiknya menjadi orang baik dan berbakti. Namun jika

orang tua gagal mendidiknya anak bukan menjadi karunia atau nikmat melainkan menjadi malapetaka bagi orang tuanya. Oleh sebab itu di dalam Al-Qur'an, Allah SWT pernah menyebutkan anak itu sebagai perhiasan hidup dunia, sebagai penyejuk mata atau permata hati orang tuanya. Bersamaan itu pula Allah mengingatkan, anak itu sebagai ujian bagi orang tuanya, bahkan terkadang anak itu bisa berbalik menjadi musuh orang tuanya. Di dalam Al-Qur'an disebutkan ada empat tipologi anak:¹⁷

a. Anak sebagai Perhiasan Hidup di Dunia

Anak adalah perhiasan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi Ayat 46 dijelaskan :

Artinya : “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, namun amal yang kekal dan shalih adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”. (QS: Al-Kahfi:46).

b. Anak sebagai Penyejuk Hati

Ada ungkapan yang mengatakan “Anakku permata hatiku”. Allah pun menyebutkan anak manusia sebagai penyejuk hati dan mengajarkan kita sebuah doa agar anak yang dilahirkan menjadi penyejuk hati untuk orang tuanya. Sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 74 :

¹⁷Muhammad Zaki, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam", *Asas*, Vol.6, No.2, Juli 2014, h.3.

Artinya :“Ya Tuhan kami, anugerahi kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa”. (QS: Al-Furqan: 74).

c. Anak sebagai Ujian

Allah berfirman, “Ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah ujian.” (QS: Al-Anfal:28). Dalam ayat lain Allah mengingatkan setiap orang tua yang beriman: ”Janganlah sampai harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah.” (QS: Al-Munafiqun: 9).

Dalam perspektif Al Quran, anak yang berfungsi sebagai perhiasan hidup dan penyejuk hati, sesungguhnya ia sebagai ujian bagi orang tuanya. Dengan nikmat anak, orang tua diuji oleh Allah SWT, apakah akan membawa anaknya menuju jalan ke neraka atau jalan ke surga. Bila orang tua berhasil mendidik dan membina anaknya menjadi anak yang saleh/saleha dan berbakti berarti orang tuanya sudah lulus ujian. Sebaliknya, jika gara-gara terlalu mencintai anak orang tuanya sampai lalai dari mengingat Allah berarti ia gagal dalam ujian yang diberikan Allah. Kegagalan itu harus dipertanggungjawabkan dihadapan Allah kelak.

d. Anak sebagai Musuh Orang Tua

Jika orang tua keliru dan salah dalam mendidik anak-anaknya, maka anak tersebut akan menjadi musuh bagi orang tuanya. Inilah yang diisyaratkan Al Quran Surat At-Taghabun Ayat 14 :

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu adalah musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka.”(QS: At-Taghabun: 14).

Islam juga menegaskan status anak yang baru lahir itu adalah suci, benar, dan tidak pernah bersalah. Nabi Muhammad SAW bersabda “Setiap anak itu dilahirkan menurut fithrahnya, maka kedua orang tuanyalah yang akan menjadikannya seorang Yahudi, Nasrani atau Majusi”. (H.R. Bukhari)

Anak juga sebagai aset orang tua yang berguna dimasa tua maupun dikehidupan akhirat. Jika anak tumbuh dan berkembang secara baik dan optimal maka orang tualah yang akan menikmati hasilnya. Nabi Muhammad SAW bersabda: “Sesungguhnya usaha yang paling baik untuk dinikmati adalah hasil jerih payah tangan sendiri dan seorang anak adalah merupakan usaha dari orang tuanya” (H.R. Ahmad). Ini artinya manakala anak menjadi orang yang baik, maka segala kebaikan yang dilakukan oleh anak tersebut tidak bisa dilepaskan dari peran orang tuanya. Oleh sebab itu pahala yang didapatkan seorang anak akan ikut mengalir pula ke orang tuanya, karena orang tuanya telah menanamkan “saham” kebaikan di dalamnya.